



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIMPANG GAUNG
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Alamat: Jl. Pendidikan No. 96 a Dusun Simpang Luar Kode Pos 29282
Email ; ppssimpanggaung@gmail.com Telepon ; 082288878411

PENGUMUMAN
NOMOR: 01 /Pu-SG/140412/2023

TENTANG
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA SIMPANG GAUNG
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melalui Panitia Pemungutan Suara **Desa Simpang Gaung** mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. berdomisili dalam wilayah kerja;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

- g. Pas Foto Berwarna 4x6.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;*) dan
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung paling lambat tanggal 31 Januari 2023 secara langsung ke PPS Desa Simpang Gaung

Alamat : Sekretariat PPS Kantor Desa Simpang Gaung

Kontak : **Karmi Jaya** Hp. **0822 8887 8411**

Azwar Anas Hp. **0812 6769 8531**

Ira Fitriani Hp. **0821 7041 8130**

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Simpang gaung, 26 Januari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten Indragiri Hilir
Ketua PPS
Desa Simpang Gaung





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIMPANG GAUNG
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Alamat: Jl. Pendidikan No. 96 a Dusun Simpang Luar Kode Pos 29282
Email ; ppssimpanggaung@gmail.com Telepon ; 082288878411

PENGUMUMAN
NOMOR: 02 /Pu-SG/140412-2003/2023

TENTANG
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA SIMPANG GAUNG
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada hari Jum'at tanggal Tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Gaung telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 04/PP.05.1-BA/140412-2003/2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Simpang Gaung telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2023;
2. PPS Desa Simpang Gaung menetapkan 22 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 22 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Gaung mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Senin, 06 Februari 2023
Pukul : 07.00 WIB
Tempat : Desa Simpang Gaung
Pakaian : Laki-laki : Kemeja Putih dan Celana Hitam
Perempuan : Kemeja Putih dan Rok Hitam

Simpang Gaung, 03 Februari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten Indragiri Hilir
Ketua PPS
Desa Simpang Gaung



LAMPIRAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 02 / 140412-2003/SG/2023

TANGGAL: 03 Februari 2023

TENTANG

HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Keterangan
1	SYAHRIL	LAKI-LAKI	01	TERPILIH
2	HENDRA GUNAWAN	LAKI-LAKI	02	TERPILIH
3	KARTALENA	PEREMPUAN	03	TERPILIH
4	ISTIMASARI	PEREMPUAN	05	TERPILIH
5	R. WAHYU ARIYANDI	LAKI-LAKI	04	TERPILIH
6	ANDRI SAPUTRA	LAKI-LAKI	06	TERPILIH
7	MUHAMMAD HAMIDI	LAKI-LAKI	07	TERPILIH
8	RISNA ALIZA	PEREMPUAN	08	TERPILIH
9	AYU WIDYA NINGSIH	PEREMPUAN	09	TERPILIH
10	ESTI MAULENI	PEREMPUAN	10	TERPILIH
11	ZAKIAH	PEREMPUAN	12	TERPILIH
12	JULIA REVELIANA PRATIWI	PEREMPUAN	11	TERPILIH
13	MAHDALENA	PEREMPUAN	18	TERPILIH
14	ZUBAIDAH	PEREMPUAN	17	TERPILIH
15	MUHAMMAD HANAFI	LAKI-LAKI	20	TERPILIH
16	LIZAR	LAKI-LAKI	19	TERPILIH
17	DARLIA ASNELI	PEREMPUAN	16	TERPILIH
18	OKTA FAIRI SANDI	LAKI-LAKI	13	TERPILIH
19	SITI NURHALIZA	PEREMPUAN	14	TERPILIH
20	TONO	LAKI-LAKI	21	TERPILIH
21	TONI	LAKI-LAKI	22	TERPILIH
22	EKA PATRIO	LAKI-LAKI	15	TERPILIH

Simpang Gaung, 03 Februari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten Indragiri Hilir
Ketua PPS
Desa Simpang Gaung



(KARMI JAYA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 178 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Gaung Nomor 04/PP.05.1-BA/140412-2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Gaung
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIMPANG GAUNG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 NOMOR 178 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
 SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SYAHRIL	LAKI-LAKI	01	DUSUN PISANG
2	HENDRA GUNAWAN	LAKI-LAKI	02	DUSUN PISANG
3	KARTALENA	PEREMPUAN	03	DUSUN PISANG BARU
4	ISTIMASARI	PEREMPUAN	05	DUSUN PISANG BARU
5	R. WAHYU ARIYANDI	LAKI-LAKI	04	DUSUN PASAR BARU
6	ANDRI SAPUTRA	LAKI-LAKI	06	DUSUN PASAR BARU
7	MUHAMMAD HAMIDI	LAKI-LAKI	07	DUSUN PASAR BARU
8	RISNA ALIZA	PEREMPUAN	08	DUSUN SIMPANG LUAR
9	AYU WIDYA NINGSIH	PEREMPUAN	09	DUSUN SIMPANG LUAR
10	ESTI MAULENI	PEREMPUAN	10	DUSUN SIMPANG LUAR
11	ZAKIAH	PEREMPUAN	12	DUSUN PASAR LAMA
12	JULIA REVELIANA PRATIWI	PEREMPUAN	11	DUSUN PASAR LAMA
13	MAHDALENA	PEREMPUAN	18	DUSUN TANJUNG MUTIARA
14	ZUBAIDAH	PEREMPUAN	17	DUSUN TANJUNG MUTIARA
15	MUHAMMAD HANAFI	LAKI-LAKI	20	DUSUN TANJUNG MUTIARA
16	LIZAR	LAKI-LAKI	19	DUSUN HARAPAN JAYA
17	DARLIA ASNELI	PEREMPUAN	16	DUSUN HARAPAN JAYA
18	OKTA FAIRI SANDI	LAKI-LAKI	13	DUSUN SENTOSA
19	SITI NURHALIZA	PEREMPUAN	14	DUSUN SENTOSA

20	TONO	LAKI-LAKI	21	DUSUN SENTOSA
21	TONI	LAKI-LAKI	22	DUSUN SENTOSA
22	EKA PATRIO	LAKI-LAKI	15	DUSUN MEKAR SARI

Ditetapkan di Simpang Gaung
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIMPANG GAUNG



(KARMI JAYA)